

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh setiap manusia dan juga merupakan salah satu unsur kesejahteraan manusia. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang kesehatan . Salah satunya yaitu dilakukan upaya kesehatan.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Upaya kesehatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan berupa pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*). Konsep upaya kesehatan tersebut merupakan pedoman dan pegangan bagi seluruh sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan, maka masyarakat memerlukan sarana penunjang kesehatan. Salah satu

sarana penunjangnya adalah apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional yang harus dilakukan oleh apoteker (Depkes RI, 2009).

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah apoteker (PP 51, 2009; Permenkes RI, 2014). Keberadaan apoteker di apotek tidak hanya terkait dengan permasalahan obat, namun apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat menjalankan profesi secara profesional dan berinteraksi langsung dengan pasien, termasuk untuk pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus juga memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*), mengidentifikasi, mencegah, mengatasi masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*sociopharmacoeconomy*). Hal ini bila dikaitkan dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek menjadikan peranan apoteker di apotek sangatlah penting (Permenkes RI, 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 51 Tahun 2009, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai. Pelayanan kefarmasian harus memiliki mutu yang berkualitas

sebagai jawaban atas tuntutan pasien dan masyarakat yang didasari oleh perubahan paradigma pelayanan kefarmasian dari paradigma lama yaitu *drug oriented service* ke paradigma baru yaitu *patient oriented service*. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi sekarang telah berubah menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (PerMenKes RI Nomor 35 Tahun 2014). Apoteker dituntut memiliki peran lebih dalam praktik kefarmasian untuk dapat mengikuti perubahan paradigma tersebut. Apoteker yang semula hanya berperan sebatas pada distribusi dan penyediaan obat, sekarang memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap kesehatan pasien. Apoteker diharapkan mampu melaksanakan kegiatan menyeluruh mulai dari mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah berbagai masalah terkait pengobatan pasien (*drug related problems*).

Oleh karena itu, Apoteker memiliki peranan besar dalam pelayanan kefarmasian di Apotek maka setiap calon Apoteker wajib menjalani praktek langsung di apotek atau Praktek Kerja Profesi (PKP). Tujuan dilakukannya Praktek Kerja Profesi (PKP) di Apotek adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran Apoteker dan memberikan wawasan dan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek serta memahami permasalahan yang akan timbul di Apotek dan cara mengatasinya.

Program studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma yang merupakan suatu Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker. Diharapkan pada saat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia

Farma dapat memberi pengalaman kerja baik dalam hal praktik pelayanan kefarmasian maupun dalam hal manajemen bagi calon-calon apoteker yang sesuai dengan standar kompetensi profesi apoteker sehingga dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat. Selain itu, dengan adanya PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat lebih memahami manfaat apotek di kehidupan masyarakat. Praktek kerja profesi apoteker dilaksanakan pada tanggal 3 Desember hingga 10 Januari 2019 di Apotek Kimia Farma yang terletak di Jalan Diponegoro No. 104 Sidoarjo dengan apoteker penanggung jawab apotek yaitu Valiandri Puspadina, S.Farm., Apt.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi di Apotek

Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma Diponegoro-Sidoarjo adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi di Apotek

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma Diponegoro-Sidoarjo adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.